

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Didalam masyarakat sering kali terjadi pelanggaran hukum baik dikalangan pemuda, remaja, orang-orang tua, maupun dikalangan penegak hukum sendiri. Hal tersebut terbukti dengan main hakim sendiri, perkelahian antar pelajar, banyaknya kasus tabrak lari, pemerkosaan, pembunuhan, membawa senjata tajam, dan pelanggaran-pelanggran kriminalitas lainnya. Sampai akhirnya mengakibatkan kerugian pada seseorang, bahkan dapan mengakibatkan kematian.

Pengertian kejahatan adalah suatu kata yang digunakan untuk melukiskan suatu perbuatan yang tercelah (wrongs) yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang. Sudah banyak teori yang membahas tentang sebab-sebab kejahatan (etiologi criminal) dan sudah banyak pula peneliti yang dilakukan oleh para ahli untuk mencari kebenaran teori sebab-sebab kejahatan yang ada terdahulu, dan melakukan pembaharuan-pembaharuan teori tersebut, sehingga timbul teori baru yang membahas sebab-sebab terjadintya kejahatan.

Membawa senjata tajam adalah salah satu contoh sebab terjadinya kejahatan. membawa senjata tajam merupakan suatu tindakan kriminal yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian pada orang lain baik harta benda bahkan menghilangkan nyawa orang lain. Selain akibat kejahatan dapat menimbulkan kerugian pada orang lain, juga dapat mengakibatkan timbulnya

kerugian pada diri si penjahat itu sendiri, misalnya si penjahat mendapatkan celaan/ejekan dari masyarakat bahkan mengakibatkan korban jiwa.

Membawa senjata tajam sebenarnya bukan suatu hal yang baru. membawa senjata tajam yang dilakukan oleh masyarakat adalah salah satu dari bentuk tindak pidana , seperti yang diatur dalam pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 atas penetapan Undang-Undang entang mengubah “ Ordonnantie Tijdelijke Bijdelijke Biyzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 No.17)dan Undang-undang R.I. dahulu No.8 tahun 1948. menyatakan bahwa “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.

**TABEL PUTUSAN  
TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM**

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	No. 129/pid.S US/2019/P N.Bjm	Muhammad Rinaldy Bin Ahmad Fauzi	Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 Tentang Ketentuan Mengenai Sajam yang menyatakan “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau	1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rinaldy Bin Ahmad Fauzi bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata tajam tanpa iin dari pihak yang berwenang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 2 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1951. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Muhammad Rinaldy Bin Ahmad Fauzi dengan pidana penjara	<b><u>MENGADILI</u></b>  1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rinaldy Bin Ahmad Fauzi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak membawa senjata tajam tanpa surat ijin dari pihak yang berwenang”; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; 3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan	Inkracht

			<p>mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.</p>	<p>selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa di tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpangnya yang gagangnya dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 25 Cm dirampas untuk dimusnahkan</p> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).</p>	<p>yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan Barang Bukti berupa : 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan kumpangnya yang gagangnya dari kayu berwarna coklat dengan panjang keseluruhan sekitar 25 Cm. Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)</p>
--	--	--	--	---	---

2.	N Nomor 118/Pid.Su s/2021/PN Bdw	Subhan alias Han bin Abd. Patta (alm).	Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 Tentang Ketentuan Mengenai Sjam yang menyatakan : “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,	1. Menyatakan terdakwa SUBHAN alias HAN BIN ABD. PATTA (alm), bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai atau membawa senjata penikam atau penusuk “sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Uu No 12 Darurat tahun 1951 dalam dakwaan 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUBHAN alias HAN BIN ABD. PATTA (alm), dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa	<b><u>MENGADILI</u></b> 1. 1. Menyatakan Terdakwa Subhan alias Han bin Abd. Patta (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak membawa senjata penikam atau penusuk”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Bulan; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;	Inkracht
----	---	--	---	---	---	----------

			<p>mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.</p>	<p>ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 bilah clurit berukuran panjang 45 cm berikut sarung kulit yang berwarna coklat, dirampas untuk dimusnahkan.</li> <li>- 1 potong kaos lengan endek warna hitam motif tangan dan 1 potong celana pendek celana jen warna hitam, dikembalikan kepada terdakwa.</li> </ul> <p>4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara</p>	<p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bilah clurit berukuran panjang 45 cm dengan gagang kayu warna coklat. coklat.</li> <li>- 1 (satu) buah sarung clurit terbuat dari kulit warna coklat</li> </ul> <p>Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna biru hitam motif tangan.</li> <li>- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna hitam.</li> </ul>	
--	--	--	---	--	--	--

				sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah ).	Dikembalikan kepada terdakwa Subhan alias Han bin Abd. Patta (alm). 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);	
3.	Nomor 204/Pid.Su s/2023/PN Bkl	MOCH. YASIT Bin NUR WASIK	Pasal 2 ayat (1) UU No.12 Tahun 1951 Tentang Ketentuan Mengenai Sjam, yang menyatakan : “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya,	1. Menyatakan Terdakwa MOCH. YASIT Bin NUR WASIK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan tanpa hak memasukkan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau	<b>MENGADILI</b>  1. Menyatakan Terdakwa MOCH. YASIT Bin NUR WASIK tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “TANPA HAK MEMBAWA SENJATA TAJAM” sebagaimana	Inkracht

		<p>menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.</p>	<p>mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam, atau senjata penusuk” melanggar Pasal 2 Ayat (1) UU. Darurat No. 12 tahun 1951 sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa</p>	<p>dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa: Mahkamah Agung Republik Indonesia</p> <p>- Sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi</p>	
--	--	---	--	--	--

				<p>MOCH. YASIT Bin NUR WASIK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;</p> <p>3. Menyatakan Barang Bukti berupa : - sebilah senjata tajam jenis pisau terbuat dari besi dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan selontong terbuat dari kardus warna cokelat;</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa MOCH. YASIT Bin NUR WASIK</p>	<p>dengan gagang yang terbuat dari kayu warna hitam lengkap dengan selontong terbuat dari kardus warna cokelat; Dimusnahkan;</p> <p>6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah);</p>	
--	--	--	--	--	---	--

				dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);	
4.	Nomor 33/Pid.Sus/2019/P N Kla	Ahmad Roni Alias Ujang Bin Abdul Rozak	Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951; Yang menyatakan : “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai	1. Menyatakan terdakwa AHMAD RONI Als UJANG Bin ABDUL ROZAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam	MENGADILI:  1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Roni Alias Ujang Bin Abdul Rozak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak membawa senjata tajam" sebagai mana dalam dakwan tunggal;  2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ahmad Roni Alias Ujang Bin Abdul Rozak oleh karena itu dengan

			<p>persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.</p>	<p>Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AHMAD RONI Als UJANG Bin ABDUL ROZAK berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang terbuat dari kayu warna hitam dan bersarungkan kayu warna coklat dengan panjang 25 cm (dua puluh lima centimeter);</li> </ul>	<p>pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang terbuat dari kayu berwarna hitam dan bersarung kan kayu warna coklat dengan</li> </ul>	
--	--	--	--	---	--	--

				(Dirampas untuk dimusnahkan); 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);	panjang 25 cm (dua puluh lima centi meter) dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; 6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5.	Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Skb	ENDAN G Alias ENDAN G Bin AHMAD	Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum; Yang menyatakan: “Barang siapa yang tanpa hak memasukan ke indonesia,	1. Menyatakan terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak menguasai, membawa, mempergunakan sesuatu senjata penikam” sebagaimana yang didakwakan	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa ENDANG Alias ENDANG Bin AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa, menyimpan dan memiliki senjata tajam penusuk,

			<p>membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau</p>	<p>dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 12/Drt/Tahun 1951 dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENDANG Als ENDANG Bin AHMAD berupa pidana penjara selama 4 ( empat ) tahun dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang telah dijalani sebelum putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <p>- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau garpu bergagang</p>	<p>sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;</p> <p>2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 ( dua ) tahun dan 10 ( sepuluh ) bulan.</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p>	
--	--	--	---	---	--	--

			<p>dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun”.</p>	<p>terbuat dari kayu berwarna hitam dan bersarung kan kayu warna coklat dengan panjang 25 cm (dua puluh lima centi meter) dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;</p> <p>4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);</p>	<p>- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau bergagang menyerupai pistol berwarna hitam Panjang + 15 (lima belas) Cm; Dirampas untuk dimusnahkan;</p> <p>6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

*Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung R.I*

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Agar pembahasan dalam penulisan ini tidak melebar, maka penulis menarik beberapa masalah untuk dibahas, yaitu:

1. Yang menyebabkan pelaku menguasai senjata tajam tanpa ijin ?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan penelitian yang ingin dicapai pada penulisan ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui Apa yang menyebabkan pelaku menguasai senjata tajam tanpa ijin
2. Untuk mengetahui Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

Dari hasil penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis, dapat memberikan sumbangan teoritis bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan, dalam hal ini perkembangan dan kemajuan Ilmu Hukum Pidana. Diharapkan penulisan ini dapat dijadikan referensi tambahan bagi para akademisi, penulis, dan para kalangan yang berminat dalam kajian bidang yang sama.

2. Dari segi praktis, dapat dijadikan masukan dan sumber informasi bagi pemerintah dan lembaga yang terkait, terutama bagi para aparat penegak hukum dalam rangka penerapan supremasi hukum. Juga dapat dijadikan sumber informasi dan referensi bagi para pengambil kebijakan guna mengambil langkah strategis dalam pelaksanaan penerapan hukum. Bagi masyarakat luar, penulisan ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi untuk menambah pengetahuan.

#### **E. KEASLIAN PENELITIAN**

1. Nama :Bram Candra, Judul : Analisis Yuridis Tindak Pidana Tanpa Hak Membawa Senjata, Adapun Rumusan Masalah :
  - Bagaimana aturan hokum tentang tindak Pidana tanpa hak membawa senjata?
  - Factor-faktor apa ssaja yang mendorong terjadinya tindak pidana tanpa hak membawa senjata tajam di kota Medan?
  - Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap orang yang tanpa hak membawa senjata tajam di kota Medan?
2. Nama : Amiruddin Pabbu, Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai dan Membawa Senjata Tajam Adapun Rumusan Masalah :
  - Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam

- Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku tindak pidana tanpa hak menguasai dan membawa senjata tajam

3. Nama :Muhamad Musonif, Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Seseorang Yang Membawa Senjata Tajam Ke muka Umum Tanpa Hak (Studi kasus Putusan Nomor 900/Pid. Sus/2014/PN.Jkat. Tim) Adapun Rumusan Masalah :

- Bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana membawa senjata tajam tanpa ijin dalam putusan pengadilan Negeri Nomor (900/Pid. Sus/2014/PN.Jkat. Tim)
- Bagaimana penerapan dari hukum yang berlaku dan solusi terhadap seseorang yang membawa senjata tajam ke muka umum agar tidak masuk kedalam suati tindak pidana

4. Nama :Zakariah , Judul : Upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam polsek Bajeng kabupaten Gowa. Adapun Rumusan Masalah : Bagaimana uraian di atas maka rumuskanlah permasalahan sebagai berikut ;

- Bagaimana upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di polsek Bajeng Kabupaten Gowa
- Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi upaya kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan senjata tajam di polsek Bajeng kabupaten Gowa

## **F. METODE PENELITIAN**

### **1. Sifat dan Jenis Penelitian**

#### **a. Sifat Penelitian**

Penelitian yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat terhadap suatu persoalan hukum tertentu. lebih lanjut dijelaskan penelitian deskriptif adalah penelitian yang terdiri atas satu variabel atau lebih dari satu variabel tetapi variabel tidak saling bersinggungan sehingga disebut penelitian bersifat deskriptif.<sup>1</sup> Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan apa yang menyebabkan pelaku menguasai senjata tajam tanpa ijin dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti

#### **b. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau Penelitian Yuridis Normatif yaitu penelitian yang membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum<sup>2</sup>. Maka dalam Penelitian ini, dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.

### **2. Variabel Penelitian**

Dilihat dari topik yang diangkat dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini menempatkan dua variabel penelitian, yaitu:

---

<sup>1</sup> Zainuddin Ali, 2001. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), halaman 10-12

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto. 1985, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Graaindo. halaman 5

#### **a. Variable Bebas**

Variabel bebas (*Independent variable*) adalah faktor yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel bebas yakni: Sifat deskriptif dalam penelitian ini adalah hendak menggambarkan apa yang menyebabkan pelaku menguasai senjata tajam tanpa ijin dan bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti

#### **b. Variable Terikat**

Variabel terikat (*dependent variable*) adalah variabel yang tergantung dari variable bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat yaitu Putusan Hakim dalam Tindak Pidana kepemilikan senjata tajam tanpa ijin.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif ini selalu menggunakan data sekunder. data sekunder terdiri atas 3 (tiga) bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat seperti: Peraturan perUndang-Undangan dan peraturan-peraturan yang mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan seperti putusan Hakim. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Peraturan Perundang-undangan:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Darurat

b. Putusan Hakim

- 1) Putusan Nomor 129/Pid.Sus/2019/PN.Bjm
- 2) Putusan Nomor 118/ Pid.Sus/2021/PN Bdw
- 3) Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2023/PN Bkl
- 4) Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2019/PN Kla
- 5) Putusan Nomor 158/Pid.Sus/2023/PN Skb

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

**c. Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup>Soerjono Seokanto dan Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta, Rajawaliipers. Hlm.15

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perUndang-Undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

#### **5. Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan analisis data secara deskriptif kualitatif yaitu menganalisa keseluruhan data sekunder yang diperoleh dari penelusuran pustaka serta data primer yang diperoleh dari penelusuran dokumen, kemudian memberikan interpretasi terhadap data dan informasi yang diperoleh dalam bentuk pembahasan hasil penelitian dari hasil analisa data. Analisis kualitatif ini dilakukan untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Zainudin Ali, *Ibid* halaman177